

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)
Nomor : 40 Tahun 2004 Seri : D

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 2 TAHUN 2004 (2/2004)
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN
CATATAN SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menata ulang organisasi perangkat daerah;
 - b. bahwa dengan telah dilaksanakannya penyerahan personil, pembiayaan, prasarana dan dokumentasi (P3D) dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional beserta kelengkapannya, maka ketugasan yang merupakan wewenang bidang keluarga berencana perlu diatur dan diwadahi dalam suatu lembaga;
 - c. bahwa oleh karena bidang Keluarga Berencana ada keterkaitan dengan ketugasan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka wewenang, fungsi dan tugas bidang keluarga berencana digabung dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam bentuk Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut butir a, b dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN CATATAN SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
 - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - c. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
 - d. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
 - e. Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil adalah Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta;
 - f. Kepala Badan ialah Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta;
 - g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
 - h. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang kependudukan keluarga berencana dan catatan sipil.
- (2) Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus sebagai Pejabat Pencatat Sipil.
- (4) Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil mempunyai fungsi pelaksanaan sebagian kewenangan dalam bidang kependudukan,

keluarga berencana dan catatan sipil.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil mempunyai tugas :

- a. merumuskan dan merencanakan kebijakan di bidang kependudukan, keluarga berencana dan catatan sipil;
- b. melaksanakan pembinaan/bimbingan, di bidang kependudukan, keluarga berencana dan catatan sipil;
- c. melaksanakan pemungutan retribusi sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
- d. melaksanakan administrasi kependudukan, keluarga berencana dan catatan sipil;
- e. melaksanakan koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas kependudukan, keluarga berencana dan catatan sipil.
- f. melaksanakan koordinasi teknis dengan instansi pemerintah, swasta, lembaga sosial dan organisasi masyarakat di bidang kependudukan keluarga berencana dan catatan sipil;
- g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis kependudukan, keluarga berencana dan catatan sipil.
- h. melaksanakan ketatausahaan Badan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

Organisasi Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil terdiri dari:

- | | |
|----------------------------|---|
| a. Unsur Pimpinan | Kepala Badan |
| b. Unsur Pembantu Pimpinan | Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Sub bagian-sub bagian. |
| c. Unsur Pelaksana | <ol style="list-style-type: none">1. Bidang-bidang yang masing-masing terdiri dari Sub Bidang-Sub Bidang;2. Kelompok Jabatan Fungsional;3. Unit Pelaksana Teknis (UPT). |

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Bagian Tata Usaha, terdiri dari
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
3. Bidang Kependudukan dan Pengembangan Sistem Informasi,

- terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi;
 - b. Sub Bidang Pendaftaran Penduduk.
4. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Keluarga Berencana.
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga.
 5. Bidang Catatan Sipil, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian;
 - b. Sub Bidang Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional
 7. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil.
- (3) Sub Bagian pada Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil.
- (5) Sub Bidang pada Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil.

Bagian Kedua Tata Kerja

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Kependudukan, keluarga Berencana dan Catatan Sipil bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan

bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB V LAIN-LAIN

Pasal 11

Bagan Susunan Organisasi Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Penjabaran fungsi dan tugas masing-masing satuan organisasi Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil di bawah Kepala Badan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Selama Peraturan Daerah ini belum dilaksanakan, maka fungsi dan tugas dibidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil, tetap dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 15 April 2004
WALIKOTA YOGYAKARTA
ttd
H. HERRY ZUDIANTO

Disetujui oleh DPRD Kota Yogyakarta dengan Keputusan DPRD
Nomor : 4/K/DPRD/2004
Tanggal : 15 April 2004

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Nomor : 40 Seri D Tanggal 17 April 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA


ttd


Drs. SUBARCAH

Pembina Tk I
NIP. 490018605

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR: 2 TAHUN 2004
TANGGAL : 15APRIL2004

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPENDUDUKAN,
KELUARGA BERENCANA DAN CATATAN SIPIL





WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd.

H. HERRY ZUDIANTOa

PENJELASAN
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 2 TAHUN 2004
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 BADAN KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA
 DAN CATATAN SIPIL

I. UMUM

Salah satu tugas Pemerintah yang cukup mendasar dan renting adalah melaksanakan pendaftaran, pencatatan penduduk (civil registration) dan mewujudkan keserasian, keselarasan

dan keseimbangan kuantitas, kualitas kependudukan serta keluarga sejahtera dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Otonom dititik beratkan pada Daerah Kabupaten/Kota diharapkan :

- a. Semakin dekatnya hubungan antara masyarakat dengan pemerintahnya;
- b. Pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah dalam setiap aspek kehidupan semakin meningkat.
- c. Kemandirian masyarakat dan pemerintah dalam setiap aspek kehidupan semakin meningkat
- d. Kemampuan aparatur pemerintah dalam merespon dinamika masyarakat meningkat.
- e. Kuatnya lembaga pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan arah kebijakan yang diharapkan dengan adanya otonomi di atas maka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004 BKKBN sebagai salah satu instansi pemerintah yang harus diserahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan telah dilaksanakannya penyerahan personil, pembiayaan, prasarana dan dokumentasi (P3D) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional beserta kelengkapannya kepada Pemerintah Kota Yogyakarta beserta dengan mengingat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu menata kembali organisasi Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta guna mewadahi fungsi dan kewenangan dibidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil, sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Apatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peratutan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, memberikan arab adanya penggabungan beberapa bidang yang fungsinya berdekatan kedalam suatu lembaga. Mengingat adanya kedekatan bidang Keluarga Berencana dengan Kependudukan dan Catatan Sipil, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2000 ten tang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya perlu dibentuk kelembagaan baru yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 2	:	Cukup jelas
Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)	:	Cukup jelas
Ayat (3)	:	Yang dimaksud dengan Pejabat Pencatat Sipil ialah pejabat yang mempunyai kewenangan menandatangani akta catatan sipil. Dengan Keputusan Walikota dapat diangkat pegawai luar biasa pencatat sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil adalah sebagai pengganti pejabat pencatat sipil yang mempunyai kewenangan menandatangani akta catatan sipil.
Ayat (4)	:	Cukup jelas.
Pasal 4 sampai dengan Pasal 6	:	Cukup jelas.
Pasal 7 ayat (1) angka 1 sampai dengan angka 6	:	Cukup jelas.
angka 7	:	Termasuk di dalam tugas tersebut adalah melaksanakan pendataan keluarga yang dilaksanakan setiap tahun sekali pada bulan Oktober-Desember. Hasil Pendataan keluarga tersebut di kelompokkan ke dalam data demografi, data peserta KB dan Data Tahapan keluarga yang nantinya digunakan sebagai data basis pelaksanaan Operasional program KB KS. Pelaksanaan Pendataan di mulai dari penyediaan sarana dan prasarana,

pembentukan Tim
Pendataan,
Pelatihan/Refresing
Kader Perdata,
Orientasi secara
berjenjang,
finalisasi data
secara berjenjang,
sarasehan basil
pendataan,
penyusunan basil
pendataan dan expose
pendataan.

Data keluarga basil
pendataan dapat
d disesuaikan setiap
saat melalui MDK-
(Mutasi Data
Keluarga) dalam
Program SIDUGA.

UPT dibagi dalam 8
(delapan wilayah,
yaitu:

- UPT Wilayah
Satu meliputi
Kecamatan
Umbulbarjo.
- UPT Wilayah Dua
meliputi
Kecamatan
Tegalrejo dan
Kecamatan
Getongtengen.
- UPT Wilayah
Tiga meliputi
Kecamatan
Wrobrajan dan
Kecamatan
Ngampilan.
- UPT Wilayah
Empat meliputi
Kecamatan Jetis
dan Kecamatan
Danurejan.
- UPT Wilayah
Lima meliputi
Kecamatan
Kotagede dan
Kecamatan
Pakualaman.
- UPT Wilayah
Enam meliputi
Kecamatan
Mantrijeron dan

- Kecamatan
Kraton.
- UPT Wilayah
Tujuh meliputi
Kecamatan
Mergangsan dan
Kecamatan
Gondomanan.
- UPT Wilayah
Delapan
meliputi
Kecamatan
Gondokusuman.

ayat (2 sampai dengan ayat (6) : Cukup jelas.
Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 : Cukup jelas.